



Implikasi Delik Aduan Kohabitasi terhadap Kewenangan Satpol PP: Analisis Batas Legalitas dalam Perspektif Pasal 412 KUHP

Armilda Marsya Eka Windria Ilahude
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Dulalowo Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota
Gorontalo, Gorontalo 96128, Indonesia

Korespondensi penulis: armildamarsyailahude@gmail.com

Abstract. *Regional This study examines the normative implications of Article 412 of the Indonesian Criminal Code for the scope of authority of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in handling alleged cohabitation. The research employs a normative legal method, using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary sources, particularly Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, and secondary sources in the form of scholarly books and journal articles relevant to the issue. The findings demonstrate that cohabitation, as regulated under Article 412, is constructed as an absolute complaint offense, meaning that legal enforcement can only proceed upon a valid complaint filed by an authorized party. This construction places a clear limit on state intervention in matters that fall within the private sphere. Consequently, Satpol PP, whose authority is normatively administrative in nature, cannot lawfully undertake direct repressive actions against alleged cohabitation without such a complaint. Raids or enforcement measures conducted in the absence of a complaint may therefore constitute an excess of authority, conflict with the principle of legality and due process of law, and risk violating the right to privacy. The study concludes that a clearer delineation of institutional authority is necessary to ensure that law enforcement remains consistent with the rule of law and the protection of individual rights.*

Keywords: *Article 412 Of The Criminal Code, Cohabitation, Complaint Offense, Legality, Satpol PP Authority*

Abstrak. Artikel ini bertujuan menganalisis implikasi normatif Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap batas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani dugaan kohabitasi di masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan absolut menempatkan pengaduan sebagai syarat utama penegakan hukum, sehingga negara tidak dapat secara langsung melakukan intervensi tanpa adanya pihak yang berkepentingan. Implikasi dari konstruksi tersebut membatasi tindakan Satpol PP yang secara normatif hanya memiliki kewenangan administratif dalam penegakan Peraturan Daerah dan ketertiban umum. Tindakan razia terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan berpotensi menimbulkan pelanggaran kewenangan, bertentangan dengan asas legalitas dan due process of law, serta mengancam perlindungan hak atas privasi. Oleh karena itu, diperlukan penegasan batas kewenangan aparat agar penegakan hukum tetap selaras dengan prinsip negara hukum.

Kata kunci: Delik Aduan, Kewenangan Satpol PP, Kohabitasi, Legalitas, Pasal 412 KUHP

Received April 18, 2026; Revised April 23, 2026; Accepted April 25, 2026

*Armilda Marsya Eka Windria Ilahude, armildamarsyailahude@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hukum pidana dalam negara hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif untuk menindak pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pembatas kekuasaan negara agar tidak melanggar hak-hak warga negara. Konsep ini sejalan dengan pemikiran klasik seperti *nullum crimen sine lege* dalam asas legalitas yang menegaskan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Feuerbach. Dalam perkembangan modern, pemikiran ini diperkuat oleh teori *rule of law* yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengendali kekuasaan (Dicey) serta gagasan *due process of law* yang menekankan perlindungan hak individu dalam sistem peradilan pidana (Packer). Oleh karena itu, pembentukan dan penerapan hukum pidana harus didasarkan pada legitimasi hukum yang jelas serta prinsip keadilan yang menjamin perlindungan hak privat sekaligus kepentingan publik (Sudarto, 1986; Muladi & Barda Nawawi Arief, 2005).

Dalam perkembangan masyarakat modern, praktik kohabitasi muncul sebagai fenomena sosial yang tidak lagi sepenuhnya berada dalam ranah privat, tetapi juga bersinggungan dengan norma sosial dan hukum. Secara sosiologis, perubahan ini dipengaruhi oleh globalisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai keluarga (Giddens, 1992). Namun, dalam konteks Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan institusi perkawinan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kohabitasi sering dipandang sebagai penyimpangan norma sosial. Perspektif ini sejalan dengan teori *living law* (Eugen Ehrlich) yang menegaskan bahwa hukum tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, kohabitasi menjadi isu hukum pidana yang menempatkan negara dalam dilema antara menjaga moralitas publik dan menghormati kebebasan individu (Satjipto Rahardjo, 2009).

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menempatkannya sebagai delik aduan absolut (*klacht delict*), sehingga penegakan hukum hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, seperti suami, istri, orang tua, atau anak. Konsep delik aduan ini merupakan bentuk pembatasan intervensi negara dalam ranah privat, sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum pidana bahwa tidak semua pelanggaran moral harus diproses secara publik (Andi Hamzah, 2008). Ketentuan ini juga mencerminkan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana, di mana hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, dalam praktik, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kerap melakukan razia terhadap dugaan kohabitasi tanpa adanya pengaduan, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip legalitas dan batasan kewenangan yang diatur dalam hukum administrasi negara (Ridwan HR, 2014).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi normatif Pasal 412 KUHP terhadap kewenangan Satpol PP dalam menangani dugaan kohabitasi. Kajian ini penting untuk menilai legalitas tindakan aparat dalam perspektif asas legalitas (*legality principle*) dan asas kewenangan (*bevoegdheid*), serta memperjelas batas antara penegakan hukum pidana dan kewenangan administratif daerah. Selain itu, penelitian ini juga berkontribusi dalam mengkaji potensi terjadinya *abuse of power* dalam praktik penegakan hukum oleh aparat non-penyidik, sekaligus memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi sebagaimana dijamin dalam instrumen HAM (ICCPR dan UUD 1945).

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis interdisipliner antara hukum pidana dan hukum administrasi negara dalam konteks penegakan delik aduan kohabitasi, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah. Penelitian ini tidak hanya membahas norma Pasal 412 KUHP secara tekstual, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik kewenangan Satpol PP, sehingga menghasilkan perspektif baru mengenai disharmoni antara norma pidana dan tindakan administratif. Urgensi penelitian ini semakin tinggi mengingat meningkatnya praktik razia kohabitasi di berbagai daerah yang berpotensi melanggar prinsip legalitas dan hak privasi warga negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konseptual dan praktis untuk mewujudkan penegakan hukum yang proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis terhadap norma yang mengatur kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP serta implikasinya terhadap kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam praktik penegakan di lapangan. Kajian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep yang berkaitan dengan delik aduan, asas legalitas, dan teori kewenangan dalam hukum administrasi negara. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Delik Aduan Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP

Pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP tidak dapat dipahami hanya sebagai penambahan norma baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari perubahan orientasi hukum pidana yang lebih luas. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga ketertiban sosial dengan tuntutan perlindungan terhadap hak individu, khususnya dalam konteks kehidupan privat yang selama ini berada pada wilayah yang sensitif antara moralitas dan hukum. Dalam konteks tersebut, kohabitasi ditempatkan bukan sebagai delik biasa yang dapat langsung ditindak oleh negara, tetapi sebagai delik aduan absolut yang mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar legitimasi penegakan hukum.

Konstruksi delik aduan tersebut memiliki konsekuensi yang tidak sederhana terhadap sistem hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana klasik, delik aduan diposisikan sebagai mekanisme pembatasan terhadap kewenangan negara, di mana negara tidak dapat secara aktif melakukan penuntutan tanpa adanya kehendak dari pihak yang memiliki kepentingan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak selalu bekerja secara agresif dalam mengatur perilaku masyarakat, tetapi dalam kondisi tertentu justru menahan diri dan memberikan ruang bagi individu untuk menentukan apakah suatu perbuatan perlu diproses secara hukum atau tidak. Dengan demikian, pengaduan bukan hanya bersifat administratif, tetapi merupakan elemen yang menentukan keberadaan kewenangan negara itu sendiri.

Dari perspektif teori, pendekatan ini sejalan dengan pemikiran John Stuart Mill yang menegaskan bahwa intervensi negara hanya dapat dibenarkan apabila terdapat kerugian terhadap pihak lain. Dalam konteks kohabitasi, yang terjadi dalam ruang privat, negara tidak memiliki justifikasi untuk bertindak secara langsung tanpa adanya pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, delik aduan dalam Pasal 412 KUHP dapat dipahami sebagai bentuk konkret dari pembatasan tersebut, di mana hukum pidana tidak digunakan untuk memaksakan moralitas secara sepihak, tetapi tetap memberikan ruang intervensi apabila terdapat kepentingan yang dilanggar.

Lebih lanjut, jika dikaitkan dengan asas legalitas, maka konstruksi ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga menetapkan prosedur yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dapat dilakukan. Dalam asas Legalitas menegaskan bahwa tidak ada tindakan pidana tanpa dasar hukum yang jelas, dan dalam konteks ini, dasar hukum tersebut mencakup keberadaan pengaduan sebagai prasyarat penegakan hukum. Tanpa adanya pengaduan, maka tidak terdapat legitimasi untuk memulai proses hukum, sehingga setiap tindakan yang dilakukan di luar ketentuan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana.

Dalam perspektif sistem hukum, hal ini juga berkaitan dengan gagasan Hans Kelsen mengenai struktur norma yang berjenjang, di mana setiap tindakan hukum harus memiliki dasar

yang jelas dalam norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, Pasal 412 KUHP tidak hanya mengatur larangan terhadap kohabitasi, tetapi juga menetapkan batas terhadap bagaimana larangan tersebut dapat ditegakkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kohabitasi sebagai delik aduan tidak dapat berhenti pada definisi normatif, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari mekanisme pembatasan kekuasaan negara dalam sistem hukum pidana.

2. Implikasi Delik Aduan terhadap Kewenangan Satpol PP

Konstruksi kohabitasi sebagai delik aduan dalam Pasal 412 KUHP membawa implikasi yang signifikan terhadap batas kewenangan aparat, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam praktik, Satpol PP sering kali melakukan penertiban terhadap perilaku yang dianggap melanggar norma kesusilaan melalui razia di ruang privat, seperti rumah kontrakan atau tempat tinggal sementara. Namun, tindakan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan ketentuan hukum pidana yang secara tegas mensyaratkan adanya pengaduan sebagai dasar penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum pidana dan praktik administratif yang berkembang di lapangan.

Secara normatif, kewenangan Satpol PP bersumber dari hukum administrasi negara yang memberikan mandat untuk menegakkan Peraturan Daerah serta menjaga ketertiban umum. Dalam teori hukum administrasi, kewenangan merupakan kekuasaan hukum yang diberikan dalam batas tertentu dan tidak dapat digunakan secara bebas di luar tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melampaui batas kewenangan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, tindakan terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan dapat dipandang sebagai bentuk perluasan kewenangan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini mencerminkan adanya konflik antara dua rezim hukum yang berbeda, yaitu hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum pidana bekerja dengan prinsip pembatasan yang ketat dan mensyaratkan legitimasi yang jelas, sementara hukum administrasi cenderung lebih fleksibel dalam merespons kondisi sosial. Namun, fleksibilitas tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan batas yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Dengan kata lain, kewenangan administratif tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menghindari atau menggantikan mekanisme yang telah ditentukan dalam hukum pidana.

Selain itu, tindakan tersebut juga berimplikasi pada prinsip *due process of law*, yang menuntut agar setiap tindakan hukum dilakukan melalui prosedur yang sah dan adil. Hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip prosedural agar dapat disebut sebagai hukum yang sah. Ketika prosedur tersebut diabaikan, maka tindakan aparat berpotensi kehilangan legitimasi dan berubah menjadi tindakan yang sewenang-wenang.

Lebih jauh, dalam perspektif teori hukum, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam sistem hukum. Hukum harus menjunjung integritas, di mana norma dan praktik harus selaras. Ketika norma membatasi intervensi negara, tetapi praktik justru melampaui batas tersebut, maka yang terjadi adalah disharmoni hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Implikasi dari kondisi ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga menyentuh perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi. Privasi merupakan hak individu untuk mengontrol akses terhadap kehidupan pribadinya. Oleh karena itu, intervensi negara terhadap ruang privat harus dilakukan secara terbatas dan proporsional. Tindakan razia tanpa pengaduan berpotensi melanggar prinsip tersebut, karena memasuki ruang privat tanpa dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa implikasi dari Pasal 412 KUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian dalam praktik penegakan hukum. Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah harus menempatkan kewenangannya dalam batas yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga tidak terjadi pelampauan kewenangan yang dapat merugikan masyarakat. Penegakan hukum yang selaras antara norma dan praktik menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum, perlindungan hak individu, serta integritas sistem hukum secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai delik aduan absolut memiliki implikasi normatif yang signifikan terhadap pembatasan kewenangan negara, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa keberadaan pengaduan merupakan syarat esensial yang menentukan legitimasi penegakan hukum, sehingga tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berwenang, tidak terdapat dasar hukum bagi negara untuk melakukan intervensi. Dalam konteks tersebut, tindakan razia atau penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap dugaan kohabitasi tanpa pengaduan dapat dikategorikan sebagai pelampauan kewenangan, bertentangan dengan asas legalitas, prinsip *due process of law*, serta berpotensi melanggar hak atas privasi warga negara. Penelitian ini juga menemukan adanya disharmoni antara norma hukum pidana yang bersifat restriktif dengan praktik kewenangan administratif yang cenderung ekspansif di lapangan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan hukum normatif tanpa didukung oleh data empiris terkait praktik penegakan hukum oleh Satpol PP di berbagai daerah, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif variasi implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam aspek sosiologis dan perspektif masyarakat terhadap praktik kohabitasi dan penegakan hukumnya, yang sebenarnya dapat memperkaya analisis. Oleh karena itu, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris atau sosio-legal guna memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika antara norma hukum dan praktik penegakan. Penelitian lanjutan juga perlu mengkaji perbandingan dengan negara lain serta mengeksplorasi mekanisme harmonisasi antara hukum pidana dan hukum administrasi agar tercipta penegakan hukum yang lebih proporsional, akuntabel, dan selaras dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M., Reumi, F., & Kristanto, K. (2025). *Kitab undang-undang hukum pidana tahun 2023* (I. K. Sari, Ed.). PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Andi Hamzah. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Asih, M. M., Judijanto, L., Andri, Y., Satrul, H. S., Hendrianto, E., Pilubang, J., & Biaro Gadang, K. (2025). *Dasar-dasar hukum pidana* (M. Ahsani, Ed.).
- Belvedere, C. (2023). *Collective consciousness and the phenomenology of Emile Durkheim*. Springer.
- Dacey, A. V. (1959). *Introduction to the study of the law of the constitution*. Macmillan.
- Ehrlich, E. (1936). *Fundamental principles of the sociology of law*. Harvard University Press.
- Giddens, A. (1992). *The transformation of intimacy: Sexuality, love and eroticism in modern societies*. Stanford University Press.
- Ikhsan, M. (2024). *Perlindungan diri pribadi terhadap kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikaitkan dengan hak asasi manusia* (Skripsi, Universitas Andalas).
- Iranti, V. K. G., & Irawan, A. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana. *Journal of Islamic and Law Studies*, 9(1), 1–17.
- Jusuf, M. B., Khalfani, A., & Fakultas, M. (2024). Penerapan teori Hans Kelsen sebagai bentuk upaya tertib hukum di Indonesia. *Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Laritmas, S., & Rosidi, A. (2024). *Teori-teori negara hukum dalam perspektif kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang*. Kencana.

- Lase, A. G., Zulyadi, R., & Mubarak, R. (2025). Perspektif kemanfaatan hukum terhadap kejahatan kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(1), 14–22.
- Martins, C. M. (2021). Weber's sociology of civilizations: A reconstruction. In S. Kalberg (Ed.), *Max Weber's sociology of civilizations*. Routledge.
- Mastorat, & Ridwan. (2025). *Buku ajar ilmu perundang-undangan di Indonesia* (N. Allah, Ed.). Hanif Media Pustaka.
- Matitaputty, M. I., Wiraguna, S. A., Salmon, H. C. J., Soplanit, M., Ramadhani, W., Monteiro, J. M., Pattipawae, D. R., & Abadi, M. H. (2024). *Hukum administrasi negara* (J. M. Monteiro, Ed.). Widina Media Utama.
- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid. (2025). Transformasi sistem hukum pidana di Indonesia: Perbandingan komprehensif antara KUHP lama dan KUHP baru. *Jurnal Reformasi Hukum*, 29(1), 1–21.
- Nurozi, A. (2026). Kohabitasi sebagai delik aduan dalam KUHP baru: Kontestasi antara kriminalisasi moral, privasi, dan hukum Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6143–6150.
- Packer, H. L. (1968). *The limits of the criminal sanction*. Stanford University Press.
- Pribadi, M. T., & Simangunsong, F. (2025). Perlindungan hukum kohabitasi hak atas privasi terhadap pengaturan pidana berdasarkan perspektif HAM. *Media Hukum Indonesia*, 4(1), 855–864.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 586–601.
- Sani, A. (2024). Tinjauan yuridis terhadap pasal kontroversial tentang perzinahan dalam KUHP baru dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. *Jurnal Fakta Hukum*, 2, 103–113.
- Sriyono. (2021). *Analisis yuridis kewenangan antara Satpol PP dan Polri dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sudarto. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Wacks, R. (2021). *Understanding jurisprudence: An introduction to legal theory* (6th ed.). Oxford University Press.
- Zaidan, M. A. (2021). *Menuju pembaruan hukum pidana* (2nd ed.). Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.